



PENETAPAN

NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkarap permohonan Penetapan Ahli Waris dalam persidangan pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON V**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**PEMOHON VI**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya **Pemohon I**, **Pemohon II**, **Pemohon III**, **Pemohon IV**, **Pemohon V** dan **Pemohon VI**. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Pebruari 2017 Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Yulius Tandi, SH.** dan **Lindryani Sjojfan, SH, MH/Para Advokat**, beralamat di Jln. Alpokat Raya YB 24,

Hlm 1 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Indah, Kota Bekasi, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor  
114/RSK/0481P/2017/PA.Dpk tanggal 16 Februari 2017,  
disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Kuasa Para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti  
di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16  
Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok,  
Nomor NOMOR PERKARA tanggal 16 Februari 2017, telah mengajukan  
permohonan penetapan ahli waris dengan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 telah meninggal dunia suami/ayah  
kandung dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS di Jakarta karena  
sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/08/I/2017,  
selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia, ayah kandung Almarhum yang  
bernama AYAH PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia pada  
tanggal 26 Desember 1988 berdasarkan Surat Kematian No.  
474.076.2009/DS/I/2017, sedangkan ibu kandung Almarhum yang  
bernama PEMOHON VI, hingga kini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu  
dengan Pemohon I pada tanggal 6 Pebruari 1973 di Kabupaten Garut  
sesuai surat nikah No. NOMOR SURAT NIKAH yang dikeluarkan oleh  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Garut;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum masih sebagai Suami dan  
dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing  
bernama:
  - 1) PEMOHON II;
  - 2) PEMOHON III;
  - 3) PEMOHON IV;

Hlm 2 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PEMOHON V;
5. Bahwa Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 1) PEMOHON VI (sebagai Ibu kandung);
  - 2) PEMOHON I (sebagai istri);
  - 3) PEMOHON II (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 4) PEMOHON III (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 5) PEMOHON IV (sebagai anak perempuan kandung);
  - 6) PEMOHON V (sebagai anak perempuan kandung).
6. Bahwa Para Pemohon dan Ibu kandung Almarhum kesemuanya beragama Islam;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum PEWARIS adalah :
  - 1) PEMOHON VI(sebagai Ibu kandung);
  - 2) PEMOHON I(sebagai istri);
  - 3) PEMOHON II (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 4) PEMOHON III (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 5) PEMOHON IV (sebagai anak perempuan kandung);
  - 6) PEMOHON V (sebagai anak perempuan kandung)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah hadir di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hlm 3 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor NOMOR KTP tertanggal 22 Juni 2012, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor NOMOR KTP tertanggal 18 Juni 2012, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor NOMOR KTP tertanggal 19 Juni 2012, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor NOMOR KTP tertanggal 29 Juni 2012, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor 3276030511740005 tertanggal 19 Juni 2012, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor NOMOR KTP, tertanggal 15 Juli 2009, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akte Kenal Lahir atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Bupati Garut, Nomor X, tertanggal 27 Desember 1996, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akte Kenal Lahir atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Bupati Garut, Nomor X, tertanggal 27 Desember 1996, telah

Hlm 4 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON V, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Nomor, tertanggal 17 Juni 1993, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dengan PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Nomor X, tertanggal 6 Februari 1993, telah dinazagelen, bermaterai cukup tidak ada aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEWARIS dengan PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Garut, Nomor X tertanggal 12 April 2017, telah dinazagelen, bermaterai cukup tidak ada aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang Surat-Surat atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Beji Kota Depok, Nomor X tertanggal 13 April 2006, telah dinazagelen, bermaterai cukup tidak ada aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang Surat-Surat atas nama PEMOHON V, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Beji Kota Depok, Nomor X tertanggal 31 Maret 2006, telah dinazagelen, bermaterai cukup tidak ada aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama M Ramya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maripari Kecamatan Kabupaten Garut, Nomor 474.076.2009/DS/I/2017 tertanggal 10 Januari 2017, telah dinazagelen, bermaterai cukup tidak ada aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota Depok, Nomor X tertanggal 19 Januari 2017, telah dinazagelen, bermaterai cukup tidak ada aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah dan Camat Kota Depok tertanggal 24 Januari 2017, telah dinazagelen, bermaterai cukup tidak ada aslinya, diberi tanda P.16;

Hlm 5 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis P.1 s/d P.16 tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Kota Depok;
2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Kota Depok;

Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), PEMOHON V (Pemohon V), PEMOHON VI (Pemohon VI) dan kenal dengan almarhum PEWARIS;
- Bahwa H. PEWARIS dan PEMOHON I sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa selama dalam perkawinan H. PEWARIS dan PEMOHON I telah dikaruniai 4 orang anak yaitu bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa H. PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa M. Ramya, ayah kandung dari almarhum H. PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1988, sedangkan PEMOHON VI sebagai ibu kandung dari almarhum H. PEWARIS hingga kini masih hidup;
- Bahwa H. PEWARIS hanya menikah 1 kali dengan PEMOHON I;
- Bahwa tidak ada wasiat dan tidak ada utang baik dari almarhum PEWARIS;
- Bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm 6 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah Para Pemohon mohon penetapan ahli waris almarhum PEWARIS dan menetapkan bagiannya masing-masing dari ahli waris menurut ketentuan hukum Islam, dengan tujuan untuk menyelesaikan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa P.1 s/d P.16 dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena alat bukti P.1 s/d P.16 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka alat bukti P.1 s/d P.16 dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Depok dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentiuse, Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.4 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon V beralamat di Kota Depok dan berdasarkan alat bukti P.5 Pemohon VI beralamat di Kabupaten Garut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi di bawah sumpahnya di mana satu sama lain saling bersesuaian, sehingga memiliki nilai kekuatan

*Hlm 7 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kesaksian, lalu dihubungkan dengan bukti surat yang ditandai P.6 s/d P.16, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa PEWARIS dan PEMOHON I sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa ayah kandung dari Dr. H. PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1988, sedangkan PEMOHON VI sebagai ibu kandungnya hingga kini masih hidup;
- Bahwa PEWARIS, hanya menikah 1 kali dengan PEMOHON I ;
- Bahwa tidak ada wasiat dan tidak ada utang dari almarhum PEWARIS,;
- Bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Menimbang bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Dr. H. PEWARIS menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Hlm 8 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA



Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Hukum Islam, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ibu kandung, istri dan anak-anak, maka yang menjadi ahli waris adalah ibu kandung, istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 10 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA



Menimbang bahwa *incasu* ibu kandung (PEMOHON VI), istri (PEMOHON I) dan keempat anaknya (PEMOHON II), PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V tidak murtad dan atau beda agama dengan almarhum PEWARIS tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian para ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah ibu kandung (PEMOHON VI), istri (PEMOHON I) dan keempat anaknya (PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 176, Pasal 178 Ayat (1) dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian waris untuk masing-masing para ahli waris tersebut di atas dengan menentukan asal masalahnya 144, adalah:

- PEMOHON VI (ibu kandung) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian, maka  $\frac{1}{6} \times 144 = 24$  bagian;
- PEMOHON I mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, maka  $\frac{1}{8} \times 144 = 18$  bagian;

Sedangkan untuk keempat orang anaknya tersebut mendapatkan **ashabah** (memperoleh sisa harta warisan sekaligus menghabiskan sisa harta warisan), yang mana anak laki-laki mendapat bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga bagiannya adalah:

- PEMOHON II mendapat 34 bagian;
- PEMOHON III mendapat 34 bagian;
- PEMOHON IV mendapat 17 bagian;
- PEMOHON V mendapat 17 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris ini bersifat *volunter*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan 183 HIR, maka biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017;
3. Menyatakan ahli waris almarhum PEWARIS yang berhak menerima warisan menurut hukum Islam adalah:
  - 3.1. PEMOHON VI (ibu kandung);
  - 3.2. PEMOHON I (isteri);
  - 3.3. PEMOHON II (anak kandung);
  - 3.4. PEMOHON III (anak kandung);
  - 3.5. PEMOHON IV (anak kandung);
  - 3.6. PEMOHON V (anak kandung);
4. Menetapkan bagian masing-masing warisan para ahli waris tersebut adalah:
  - 4.1. PEMOHON VI mendapat  $1/6 \times 144 = 24$  bagian;
  - 4.2. PEMOHON I mendapat  $1/8 \times 144 = 18$  bagian;
  - 4.3. PEMOHON II mendapat 34 bagian;
  - 4.4. PEMOHON III mendapat 34 bagian;
  - 4.5. PEMOHON IV mendapat 17 bagian;
  - 4.6. PEMOHON V mendapat 17 bagian;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus Tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H, M.H dan Tuti Sudiarti, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu

Hlm 12 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H, M.H  
Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

Tuti Sudiarti, SH, MH

Panitera Pengganti

Totih Rodiatul Amanah, S.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 431.000,00

Hlm 13 dari 13 hlm. Pen. NOMOR PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)